



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Kasmiati S.Pd binti Palancoi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, beralamat di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku kuasa hukum dari:

Hj. Macita binti Dabe, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Abbas bin Palancoi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Sutarni binti Palancoi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Marniati binti Palancoi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Mardina binti Palancoi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 14 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 224/Pdt.P/ 2012 /PA Wtp, tanggal 14 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Palancoi bin Banrula yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Palancoi bin Banrula telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Palancoi bin Banrula hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Macita binti Dabe.
4. Bahwa almarhum Palancoi bin Banrula sewaktu meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Hj. Macita binti Dabe (isteri).
 - Abbas bin Palancoi (anak kandung).
 - Sutami binti Palancoi (anak kandung).
 - Marniati binti Palancoi (anak kandung).
 - Marlina binti Palancoi (anak kandung).
 - Kasmia binti Palancoi (anak kandung).
5. Bahwa pewaris meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang.
6. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi penarikan uang tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Palancoi bin Banrula telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012.
3. Menyatakan pemohon Kasmia S. Pd binti Palancoi (anak kandung), Hj. Macita binti Dabe (isteri), Abbas bin Palancoi (anak kandung), Sutami binti Palancoi (anak kandung), Marniati binti Palancoi (anak kandung), Marlina binti Palancoi (anak kandung) adalah ahli waris dari Palancoi bin Banrula.
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan Nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Palancoi bin Banrula.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Salinan Penetapan Isbath Nikah Nomor 192/Pdt.G/2012/PA.Wtp bertanggal 5 Desember 2012 (bukti P1).
2. Silsilah keluarga (bukti P2).
3. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Kartu Keluarga Nomor 7308082402073611 tanggal 4 Oktober 2007 (bukti P3).
4. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Surat Kematian Nomor 209/DAP/X / 2012 dari Kepala Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue (bukti P4).
5. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Tabanas BNI Kantor Cabang Sengkang an. Palancoi bin Banrula dengan Nomor Rekening 0156450757 (bukti P5).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu : H. Abu bin H. Wahide, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa ayah pemohon bernama Palancoi sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012.
- Bahwa kedua orang tua Palancoi sudah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa isteri Palancoi bernama Hj. Macita.
- Bahwa almarhum Palancoi mempunyai anak sebanyak 5 orang yaitu Abbas, Sutarni, Marniati, Marlina dan Kasmiasi.

Saksi kedua : Ilyas bin Nandu, pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan orang tuanya karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa ayah pemohon bernama Palancoi, sedang ibunya bernama Hj. Macita.
- Bahwa pemohon mempunyai 4 orang saudara yaitu Abbas, Sutarni, Marniati dan Marlina.
- Bahwa Palancoi sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012.
- Bahwa orang tua Palancoi sudah lebih dahulu meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat didalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli waris atas meninggalnya Palancoi bin Banrula guna memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk penarikan uang tabungan an. Almarhum Palancoi pada Bank BNI Cabang Sengkang.

Menimbang, bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu ;

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris, dan
3. Ada harta benda yang ditinggalkan.

Akan tetapi karena perkara ini hanya permohonan penetapan sebagai ahli waris, bukan untuk membagi harta warisan, sehingga unsur ketiga sebagaimana tersebut di muka tidak perlu ada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon pada petitum 4 permohonan, yang meminta agar uang tabungan an. Almarhum Palancoi ditetapkan sebagai harta peninggalan, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa unsur pertama dari munculnya hak waris mewarisi adalah adanya pihak yang meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ditetapkan adanya orang yang meninggal dunia sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti (P4) berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan bukti P4 tersebut adalah bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Palancoi bin Banrula telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan keluarga antara pemohon sebagai ahli waris dengan almarhum Palancoi bin Banrula bukti P1, bukti P2 dan bukti P3 masing-masing adalah Penetapan Isbath Nikah, Silsilah Keluarga, dan

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga an. Almarhum Palancoi, yang menunjukkan bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Palancoi bin Banrula dan Hj. Macita.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di muka, pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing H. Abu bin H. Wahide dan Ilyas bin Nandu yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Palancoi telah meninggal dunia karena sakit, almarhum mempunyai 1 orang Isteri dan 5 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa:

- Palancoi bin Banrula telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012, karena sakit.
- Almarhum Palancoi sewaktu meninggal dunia meninggalkan isteri, 5 orang anak.
- Isteri dan anak almarhum tersebut, semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari uraian di muka, dan dengan berdasar pasal 174 ayat (2) KHI, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Palancoi bin Banrula adalah sebagai berikut :

- Hj. Macita binti Dabe (isteri).
- Abbas bin Palancoi (anak kandung).
- Sutami binti Palancoi (anak kandung).
- Marniati binti Palancoi (anak kandung).
- Marlina binti Palancoi (anak kandung).
- Kasmianti binti Palancoi (anak kandung).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2010, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1), dan Psl. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal. 174 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian.
2. Menyatakan Palancoi bin Banrula yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012 di Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai pewaris.
3. Menetapkan :
 - Hj. Macita binti Dabe (isteri).

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Abbas bin Palancoi (anak kandung).
- Sutarni binti Palancoi (anak kandung).
- Marniati binti Palancoi (anak kandung).
- Marlina binti Palancoi (anak kandung).
- Kasmia S.Pd binti Palancoi (anak kandung).

Adalah ahli waris almarhum Palancoi bin Bannila.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
5. Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon selain dan selebihnya

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.



Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	166.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)